

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEREMPUAN YANG LAMBAT MENIKAH DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Madinatul Munawarah, Sri Wahyuni, Marisa Elsera
Email : madinatulmunawarah97@yahoo.com

Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

For the community, marriage as something that must be done immediately, because the community considers marriage as a continuation of offspring in the family, be it marriage according to state law, religion and custom. So that in Tanjung Pinang the ideal age for marriage at 21 years for women and 25 years for men as suggested by the Tanjung Pinang City LAM is because it is considered capable of thinking adults in fostering households to maintain the existing Malay culture. Meanwhile the facts on the ground many women choose to marry above the ideal age according to the LAM. Apart from the influence of outside cultures, there are also phenomena of increasing rights, opportunities and gender equality in various aspects of life that will indirectly affect the speed of women in continuing to marriage. This is what researchers want to be careful about by raising the title of people's views about women who are slow to get married in the Tanjungpinang city. The research method used in this study is a qualitative method with a phenomenological approach. The technique of determining the informants used was purposive sampling technique with informant criteria, namely 1. Women and parents who have daughters who are more than 25 years of age who are not married in Tanjungpinang city, 2. The people of Tanjungpinang city from several ethnicities / tribes, 3. Customary leaders from large tribes in the Tanjungpinang city so that there are 8 informants. Data collection techniques used in this study were observation, interview, and documentation techniques with data sources namely primary data and secondary data. With data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing techniques. So that the results obtained in this research are 1. women who are slow to marry are considered a disgrace in the community, 2. Social status such as marriage traditions, parent selection, education and socioeconomic status affect women who are slow to marry, 3. Women who are slow to marry are able to get labeling in society.

Keywords: Marriage, Women, Society

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah pranata sosial yang sangat erat kaitannya dengan rumah tangga. Melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terwujud sebuah keluarga yang sah pula. Menurut Wiryono (2009:214) menjelaskan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimana akan ada persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Artinya pernikahan memiliki ikatan secara lahiriyah dan tanpa paksaan.

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 7 menjelaskan tentang batas minimal usia pernikahan pada laki-laki yaitu berusia 19 tahun dan usia pada perempuan yaitu usia 19 tahun. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua.

Meskipun batas usia menikah telah ditetapkan UU, jika ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 19 tahun bagi perempuan, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Karena berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria (Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan RI). Hal ini sejalan dengan usia pernikahan dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau. Menurut BKKBN Provinsi Kepulauan Riau usia ideal menikah untuk perempuan adalah 21 tahun dan usia 25 tahun untuk pria agar pasangan yang menikah memiliki kesiapan yang matang dalam mengarungi rumah tangga sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas (BKKBN PROV KEPRI 2018).

Sementara itu menurut Ketua LAM kota Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian peneliti, Wan Sam Rizal mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki diperbolehkan untuk menikah. Perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun dimana usia tersebut seorang perempuan dan laki-laki sudah lepas pada batas usia kanak-kanak yang disesuaikan dengan UU perlindungan anak pada usia 18 tahun dan sudah menyelesaikan masa wajib belajar 9 tahunnya. Dan usia ideal untuk menikah ketua LAM menyarankan pada usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki karena pada usia tersebut dipikirkan mereka sudah mampu membina rumah tangga dan mampu mencari nafkah (Data Primer 2019)

Namun demikian, fakta di lapangan masih saja ada masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia 17-20 tahun. Pernikahan usia dini bukan merupakan fenomena yang baru muncul, tetapi sudah ada sejak zaman kerajaan, jadi sudah menjadi hal yang dianggap biasa di suatu masyarakat. Karena bagi masyarakat pernikahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, dan dianggap sebagai penyambung keturunan dalam keluarga baik itu pernikahan secara hukum negara, agama dan adat yang tidak melanggar nilai dan norma yang telah ada.

Fakta dilapangan banyak perempuan memilih menikah diatas usia ideal menurut LAM. Selain dari adanya pengaruh dari budaya luar, Fenomena meningkatnya hak dan kesempatan bagi setiap perempuan juga dirasakan. kesempatan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan tentu saja hal ini menjadi peluang bagi setiap perempuan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dan karir yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Lalu adapula pengaruh dari budaya luar seperti daerah yang lebih maju kebanyakan perempuan menunda pernikahan. Tidak sedikit dari mereka yang memilih kerja di luar rumah dalam berbagai sektor seperti pertanian, pertambangan, listrik, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan lain-lain. Menurut badan pusat statistik, di kota Tanjungpinang jumlah perempuan yang bekerja mulai dari umur 15 tahun ke atas pada tahun 2015 yaitu sebanyak 27.644 orang (BPS 2016)

Hal ini secara tidak langsung tentu akan berpengaruh terhadap kecepatan perempuan dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ternyata kondisi ini menjadi keresahan tersendiri bagi orang tua, karena di masyarakat status pernikahan merupakan hal yang penting bagi perempuan. Sehingga banyak orang tua yang memiliki anak perempuan lajang dengan usia yang sudah matang namun belum menikah merasa khawatir takut akan menjadi bahan omongan masyarakat dilingkungannya. mendapatkan label sebagai perawan tua, tidak laku-laku, banyak memilih, jual mahal, tidak menarik, dan terlalu fokus pada karir. Sehingga hal ini membuat orang tua menjadi resah dan

bahkan enggan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebutlah yang akan membuat para orang tua mewanti-wanti anaknya untuk menikah bahkan mencari pasangan untuk anaknya.

Melihat banyaknya perempuan di Tanjungpinang yang belum menikah pada usia yang sudah mampu dan meningkatnya peluang peningkatan potensi diri bagi perempuan di kota Tanjungpinang dalam berbagai aspek. Maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut yaitu membahas tentang “Pandangan Masyarakat Tentang Perempuan Yang Lambat Menikah Di Kota Tanjungpinang”.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang sesuai dengan pengertiannya ialah sebuah observasi kepada individu untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam individu tersebut. Bahwa ada fenomena di masyarakat berkaitan dengan tindakan sosial dan pengalaman kelompok yang berkaitan dengan pernikahan yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman tentang tradisi pernikahan di masyarakat dan pandangan yang ada pada masyarakat tentang perempuan yang lambat menikah. Teknik dalam pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2009:216).

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti membutuhkan teknik observasi untuk mengamati lapangan secara langsung untuk tahap awal. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti (Deni Darmawan, 2014). observasi dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mengamati lingkungan sosial dari tempat yang akan diteliti dan lingkungan sosial informan dalam penelitian ini. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari informan melalui wawancara langsung untuk menggali informasi dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka yang sudah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. dokumentasi berupa foto dan rekaman sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang di dapat dari penelitian. Data tersebut kemudian diolah ke dalam bentuk yang berwujud kata kata dan bukan berupa bentuk sekumpulan rangkaian angka yang disusun. Miles dan Huberman (2009:15-12) menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masyarakat memiliki pandangan tentang perempuan yang lambat menikah. Hal ini dikarenakan sejak dulu masyarakat terbiasa menikahkan anaknya sesegera mungkin ketika mereka sudah akhil baligh. Adanya fenomena perempuan lambat menikah tentu menjadi pemikiran masyarakat karena bukan merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun temurun dan diwarisi oleh keluarga. munculnya fenomena ini dikarenakan berbagai sebab. Salah satunya adalah adanya pengaruh dari budaya luar dan perkembangan zaman yang menimbulkan ketertarikan perempuan dalam mengaktualisasikan diri. Sehingga menimbulkan pandangan berbeda pula terhadap perempuan yang lambat menikah pada saat ini. Adapun pandangan masyarakat tentang perempuan yang lambat menikah adalah sebagai berikut :

1. Makna pernikahan

Pernikahan dianggap suatu ikatan yang sakral dan penting. Masyarakat berpendapat bahwa sebuah pernikahan erat kaitannya dengan budaya dan agama. Melalui sebuah pernikahan yang sah

mereka mampu menjalin hubungan yang halal pula. Perkawinan merupakan sebuah pranata sosial yang sangat erat kaitannya dengan rumah tangga. Melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terwujud sebuah keluarga yang sah pula (Endri, Nurbaiti.36). Oleh karena itu perkawinan merupakan upacara yang sangat penting artinya diantara upacara-upacara di lingkungan hidup individu lainnya.

Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan syariat yang harus di lakukan dengan segera untuk mejauhi zina. Selain itu masyarakat juga memegang teguh nilai agama. Adanya nilai-nilai yang berkembang di masyarakat adalah orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak mereka. salah satu tanggung jawab yang dimiliki orang tua kepada anak perempuannya ialah menikahkan anak perempuannya. Masyarakat percaya dengan menikahkan anak perempuannya maka selesai lah tanggung jawabnya membesarkan anak perempuannya yang di percaya setelah menikah tanggung jawab anak perempuan tersebut di berikan kepada suaminya.

Pandangan masyarakat yang secara objektif ini juga mengacu kepada pandangan dhurkheim tentang fakta sosial. Fakta sosial sebagai gejala sosial yang abstrak dimana setiap cara bertindak, baik maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan bagi seorang individu. Bahwa ada agama dan budaya yang mengatur individu dalam suatu masyarakat untuk menikah dan itu merupakan suatu keharusan. Masyarakat Tanjungpinang memiliki pandangan tentang pernikahan adalah pernikahan merupakan suatu keharusan oleh agama yang prosesnya diatur dalam budaya.

Namun ada pula penuturan berbeda dari beberapa informan. Beberapa dari informan berpendapat bahwa pernikahan pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah keharusan. Pernikahan pada saat ini merupakan sesuatu yang dilakukan individu karna banyak yang melakukannya di sekitar mereka.

Masyarakat mulai berpendapat bahwa menikah tidak harus memiliki tujuan yang biasanya menjadi tujuan seseorang akan menikah. Namun masyarakat melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan kedepannya karna percaya setelah menikah kehidupan akan berubah menjadi lebih baik. Selain dari pada itu adapula masyarakat yang ingin menikah karna orang-orang yang ada disekitar mereka kebanyakan sudah menikah. Dilingkungan tempat tinggalnya, teman sepergaulannya dan rekan kerjanya sudah pada menikah sehingga menciptakan rasa kurang kepercayaan diri. Adapula masyarakat yang berpendapat bahwa dengan menikah harus membuat kehidupan kedepna akan lebih baik lagi dari sebelumnya juga dipikirkan. Sehingga seseorang ingin menikah memiliki kriteria atau syarat tertentu.

Pandangan masyarakat yang seperti ini dapat disimpulkan seperti Konstruksi masyarakat sebagai realitas subjektif oleh Peter L Berger yang merupakan pemikiran masyarakat yang di pengaruhi oleh apa yang biasanya terjadi pada masyarakat yang ada disekitarnya. Dari penuturan di atas juga mereka menyebutkan bahwa pendapat mereka ini sesuai dengan yang biasanya terjadi di lingkungan mereka. Mereka juga menuturkan pendapat mereka tentang pernikahan tersebut merupakan acara musiman yang terjadi berulang kali.

2. Aib

Pada masyarakat Tanjungpinang, masyarakat menilai perempuan yang lambat menikah ialah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Konstruksi yang terbangun adalah Masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang menyimpang, perbuatan tercela, aneh atau sesuatu hal yang tidak baik tentang seseorang. Masyarakat menilai bahwa lambat menikah bagi perempuan adalah sebuah aib.

Masyarakat akan berpendapat hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan mereka. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat dalam melihat perempuan yang lambat menikah di kota Tanjungpinang. Melihat perempuan yang lambat menikah. Masyarakat berpendapat hal tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat sekitar. Mereka akan berfikir bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang biasa terjadi di lingkungan

mereka. mereka akan beranggapan bahwa itu adalah sebuah aib. Maksudnya adalah tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan. Sehingga perempuan yang lambat menikah pada umumnya akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan dianggap telah melakukan perbuatan tercela atau sesuatu hal yang tidak baik.

Selain dari bukan merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sekitar, lambat menikah juga bukan merupakan kebiasaan yang dilalukan turun temurun. Lambat menikah pada perempuan bukan merupakan sesuatu yang diwarisi dari keluarga. Sehingga perempuan yang lambat menikah di masyarakat sekitar akan mendapat stereotipe sebagai aib. Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Imroatin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Magister Sosiologi. Universitas Airlangga tentang Praktik Sosial “Peghe’ Kaok” Pada Remaja Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Penulis menjelaskan bahwa pada lokasi yang diteliti perempuan yang lambat nikah juga dianggap sebagai aib di masyarakat dan harus dinikahkan secara paksa hal tersebutlah yang disebut dengan “peghe kaok”.

Beberapa masyarakat beranggapan pasangan untuk anak merupakan tanggung jawab orang tua. Tak jarang jika melihat ada perempuan yang belum menikah pada usia yang sudah matang, masyarakat akan menegur orang tuanya. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan sangat penting bagi perempuan dan harus disegerakan. selain karena anak merupakan tanggung jawab orang tua hingga ia menikah seperti yang peneliti bahas sebelumnya, hal ini juga disebabkan oleh nilai sosial yang di ajarkan dalam keluarga dan masyarakat secara turun temurun hingga saat ini. Masyarakat menilai bahwa pernikahan harus disegerakan karna menghindari perzinahan.

Seperti Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Imroatin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Magister Sosiologi. Universitas Airlangga tentang Praktik Sosial “Peghe’ Kaok” Pada Remaja Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Pernikahan paksa ini dilakukan masyarakat karna hingga kini praktik tersebut sangat mengakar kuat dilingkungan masyarakat sekitarnya dijadikan kultur untuk mengatasi pergaulan bebas. Sedang kata lain pada masyarakat tersebut mereka menggunakan praktik nikah paksa sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas yang ada di remaja seperti seks bebas dan perzinahan.

Dengan melihat kepada masa lalu, turun temurun, melihat kepada nilai budaya dan agama yang mengatur maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut memiliki konstruksi masyarakat sebagai realitas objektif. Masyarakat dengan realitas objektif akan cenderung berpendapat dengan melihat kepada yang biasa terjadi pada masyarakat. Mereka mengagap perempuan yang menikah lambat merupakan tanda tanya besar dalam masyarakat. Menjadi stereotipe ketika masyarakat memiliki pemikiran, pengetahuan, serta keyakinan mengenai kelompok sosial tertentu.

Adapula pandangan lain yaitu pada masyarakat perempuan yang lambat menikah bukan merupakan sebuah kesalahan. Perkawinan merupakan gerbang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Semakin kompleksnya kehidupan tidak saja diperlukan kematangan jasmani (telah akhil baliq, juga usia), akan tetapi juga kedewasaan dari segi lainnya agar perkawinan itu dapat menjadi langgeng, bahagia, dan sejahtera.

Kedewasaan tersebut yaitu dewasa secara kejiwaan, (pikiran, emosi, kemauan telah serasi dan seimbang) sehingga mampu menghadapi berbagai jenis persoalan hidup, dan dewasa secara social, yaitu telah dapat hidup mandiri, tidak bergantung secara social ekonomi pada orang tuanya dan dapat mengembangkan kehidupannya secara memuaskan dengan lingkungannya.

Lalu masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut adalah sebuah pilihan. Hal ini berarti bahwa mereka percaya bahwa menikah adalah sebuah pilihan. Pada usia berapa dan mau atau tidak mereka menikah adalah sebuah pilihan individu itu sendiri. Hal ini tergantung pada tujuan hidup yang ingin dicapai oleh individu tersebut sehingga memutuskan untuk menikah tidak bisa di patok-patokkan.

Lalu masyarakat yang berpendapat bahwa lambat menikah dengan alasan tersendiri merupakan masyarakat dengan konstruksi realitas subjektif. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan sebuah pilihan. Dimana, kapan dan dengan siapa ia menikah merupakan pilihan dirinya

sendiri. Masyarakat dengan konstruksi realitas subjektif akan memahami bahwa realitas yang ada di masyarakat bukan merupakan sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Individulah yang membentuk masyarakat itu sendiri.

3. Status Sosial

Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Dalam masyarakat pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Untuk menentukan sebuah pernikahan masyarakat juga melihat kepada status sosial tertentu yang dimiliki individu. Beberapa status sosial yang menjadi bahan pertimbangan adalah suku yang dimiliki pasangan, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga dalam pernikahan pertimbangan tentang status pernikahan menjadi salah satu alasan perempuan lambat menikah.

Status sosial orang tua juga menjadi pertimbangan anak dalam menikah. Tradisi pernikahan di setiap daerah pasti berbeda. Ada pula beberapa tradisi pernikahan dari orang tua yang masyarakat beranggapan bahwa tradisi pernikahan menjadi pertimbangan bagi perempuan untuk menikah sehingga menjadikannya lambat untuk menikah.

Penelitian terdahulu yaitu skripsi dengan judul *Menjadi Istri Dan Ibu Di Usia Muda (Studi Sosiologi Tentang Pengalaman Anak Perempuan Yang Menikah Pada Usia Muda Di Kota Surabaya)* Oleh Dewi Astuti, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Airlangga. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji profil anak perempuan yang menikah di usia muda yang dapat dilihat melalui kondisi social ekonomi, pendidikan, kondisi lingkungan tempat tinggal, usia ketika menikah dan sejarah pernikahan orangtua. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor keluarga, pendidikan dan pekerjaan menjadi bahan pertimbangan perempuan dalam menikah.

Masyarakat kota Tanjungpinang juga berpendapat bahwa untuk tinggal pada suatu daerah mereka perlu mengikuti adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Sehingga ketika dalam adat istiadat menikah merupakan sesuatu yang di haruskan dan semua individu harus mengikuti aturan adat istiadat tersebut. Keluarga memiliki hak untuk memilih merupakan pendapat masyarakat tentang bagaimana keputusan menikah juga merupakan keputusan orang tua. Masyarakat berpendapat bahwa ada keputusan diluar perempuan tersebut yang membuat ia lambat menikah atau malah menikah pada usia muda. Maka pendapat seperti ini merupakan masyarakat dengan konstruks realitas objektif.

Masyarakat dengan konstruksi realitas sosial objektif akan mengacu pendapat lebih melihat kepada kebiasaan yang ada di masyarakat. Dengan hal tersebut dapat di jelaskan bahwa masyarakat lah yang membentuk individu. Sehingga ketika individu akan bertindak di lingkungan nya mereka akan mengikuti bagaimana masyarakat pada umumnya bertindak. Ada nya faktor dorongan dari luar yang mempengaruhi tingkah laku individu tersebut seperti budaya, agama dan adat istiadat.

Selain dari keluarga juga memiliki hal dalam mengambil keputusan menikah pada anak, hal lainnya menjadi faktor adalah status ekonomi calon pasangan. Alasan finansial juga menjadi pertimbangan perempuan untuk menikah sehingga mengakibatkan mereka lambat untuk menikah karna menginginkan calon yang baik secara finansial tersebut.

Masyarakat mengerti pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Dalam membuat sebuah keputusan pula perlunya pendidikan menjadi bahan yang di pertimbangkan. Latar belakang pendidikan pula dapat mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan yang dewasa. Sehingga, tak jarang masyarakat akan berpikiran bahwa tak jarang keputusan menikahnya seseorang juga dapat di pengaruhi oleh pendidikan. Masyarakat berpendapat bahwa perempuan yang lambat menikah kebanyakan adalah perempuan dengan pendidikan tinggi. Selain dengan alasan bahwa pendidikan itu sendiri yang menunda nya untuk menikah, alasan lain juga karna perempuan dengan pendidikan tinggi juga akan mendahului karir.

Masyarakat yang berpendapat dengan alasan ada tujuan lain yang ingin mereka capai sebelum menikah dan melihat dari pengalaman-pengalaman orang-orang disekitarnya dapat dikaitkan dengan konstruksi masyarakat sebagai realitas subjektif. Pada konstruksi masyarakat sebagai realitas subjektif merupakan hasil dari proses penyampaian dari sekitarnya (internalisasi seseorang atas apa yang telah digeneralisir orang lain) atau kebiasaan yang telah dilakukan lingkungan sosialnya. Seperti yang dikemukakan oleh informan lainnya bahwa alasan mereka memilih untuk menikah dengan alasan pendidikan dan cita-cita yang ingin diraih tersebut adalah biasa terjadi dilingkungan masyarakatnya.

4. Pelabelan

Perempuan yang lambat menikah dinilai tidak mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar. Sehingga pada masyarakat Tanjungpinang mendapat stereotipe negatif berupa perempuan yang lambat menikah dianggap sebagai aib. Stereotipe aib ini lah yang menimbulkan perempuan yang lambat menikah mendapatkan label atau cap di dalam masyarakat. Masyarakat menilai pelabelan ini sebagai sanksi sosial yang di berikan oleh masyarakat pada lingkungan sosialnya.

Maka ketika pernikahan merupakan sebuah nilai dan norma, akan ada sanksi bagi perempuan yang lambat menikah berupa labeling. Labeling yaitu pembedaan dan pemberian label atau penamaan berdasarkan perbedaan yang dimiliki anggota masyarakat tersebut. Sebagian besar individu tidak di anggap relevan secara sosial, tapi beberapa perbedaan yang diberikan bisa menonjol secara sosial.

Masyarakat juga menilai bahwa label yang diberikan kepada individu tertentu di masyarakat yang tidak mengikuti nilai dan norma yang ada di masyarakat merupakan sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Tak jarang pada lingkungan masyarakat Tanjungpinang yang mayoritas masyarakat menikahkan anak perempuan dengan segera, ketika ada masyarakat yang tidak mengikuti aturan akan mendapatkan sanksi sosial seperti cibiran, cemoohan, diasingkan dari lingkungan sosial juga mendapatkan labeling seperti lambat nikah, terlalu memilih, tidak menarik dan perawan tua.

Penelitian terdahulu yaitu Thesis yang berjudul Praktik Sosial “Peghe’ Kaok” Pada Remaja Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura oleh Imroatin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Magister Sosiologi. Universitas Airlangga. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa pada lokasi penelitian juga memiliki label negatif yang didapat ketika perempuan lambat menikah yaitu kekerasan simbolik yang diproduksi dan seringkali disematkan oleh masyarakat desa telang pada perempuan adalah “nik binik salakah(perempuan emas palsu) kek lakek emas(laki-laki emas), parabhan toa (perawan tua) dan nik binik sangkal “(perempuan pembawa malapetaka).

Jika di atas disampaikan bahwa biasanya perempuan yang lambat menikah mendapatkan pelabelan negatif dari masyarakat sebagai sebuah sanksi karna dianggap melanggar nilai dan norma, maka ada pula masyarakat yang berpendapat bahwa tidak ada pelabelan negatif yang didapat perempuan yang yang lambat menikah. Namun sanksi lainnya tetap ada seperti cibiran-cibiran dari masyarakat sekitar.

Pemikiran seperti ini merupakan masyarakat dengan konstruksi sebagai realitas objektif. Pada konstruksi masyarakat sebagai realitas objektif, objektifitas tersebut terbentuk jauh sebelum kita hadir dan merupakan sesuatu yang telah disepakati bersama. Maka ada kesepakatan-kesepakatan secara bersama dan lisan tentang pernikahan pada perempuan termaksud sanksi-sanksi yang diberikan.

Selain adanya pemikiran tentang pelabelan terhadap masyarakat ternyata ada pula masyarakat yang berfikir bahwa hal tersebut tidak mengapa karna sudah sering terjadi di indonesia. Mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukan pernikahan, tidak mengapa walau lambat menikah ataupun menikah muda. Masyarakat berpendapat karna hal tersebut sudah sering terjadi pada lingkungan

mereka. Masyarakat berpendapat bahwa menikah lama tidak mengapa dengan mempertimbangkan kepada tujuan atau cita-cita hidup yang ingin dicapai. Begitu pula jika menikah muda juga tidak mengapa karena trend masa kini.

Masyarakat memiliki pendapat bahwa tidak semua perempuan yang lambat menikah akan mendapatkan pelabelan negatif dimasyarakat. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa perempuan lambat menikah dikarenakan kehidupan yang sekarang semakin maju. Kemudahan ada pada setiap aspek kehidupan. Nilai sosial yang di percaya masyarakat sekarang adalah pencapaian yang telah diraih individu juga penting. Sehingga pendidikan dan kemampuan dalam segi ekonomi menjadi cita-cita yang ingin diraih.

Sehingga ada pendapat-pendapat yang berupa label namun tidak negatif . masyarakat menoleransi perempuan yang lambat menikah seperti alasan-alasan. Ingin mencapai pendidikan yang tinggi, seorang pekerja keras, tulang punggung keluarga. Hal ini menyebabkan pemikiran untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tidak terlalu penting bagi perempuan.

Pendapat masyarakat yang melihat kepada kemajuan yang ada pada masa kini. Dan trend yang ada di masyarakat dapat menjelaskan individu bertindak melihat kepada yang terjadi di lingkungan sekitar dan tidak merasa terpaksa harus mengikutinya. Bahwa apa yang ada di masyarakat melihat kepada apa yang individu bentuk. Dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat yang seperti itu merupakan konstruksi realitas sosial subjektif.

IV. Kesimpulan

Pernikahan bagi masyarakat melayu Kepulauan Riau adalah acara yang sangat penting artinya diantara upacara-upacara di lingkungan hidup individu lainnya. Sebagai suatu proses, tujuan upacara perkawinan pada dasarnya adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa sepasang remaja (muda-mudi) telah membentuk sebuah keluarga baru (rumah/tangga) (Endri, Nurbaiti.36). yang keluarga ini lah merupakan bentuk terkecil dari sebuah masyarakat.

Namun pada masa kini, sudah banyak perempuan yang sudah masuk pada usia pernikahan namun belum juga akan menikah. Banyak faktor yang menyebabkan perempuan mempertimbangkan untuk menikah cepat seperti, mengejar pendidikan, mengejar karir dan dalam menentukan pasangan. Melihat banyaknya perempuan di Tanjungpinang yang belum menikah pada usia yang sudah mampu karna meningkatnya peluang peningkatan potensi diri bagi perempuan di kota Tanjungpinang maka ada pandangan masyarakat tentang perempuan yang lambat menikah di kota Tanjungpinang yaitu:

1. Makna pernikahan

Pada masyarakat kota Tanjungpinang. Pernikahan dianggap suatu ikatan yang sakral dan penting. Masyarakat berpendapat bahwa sebuah pernikahan erat kaitannya dengan budaya dan agama. Melalui sebuah pernikahan yang sah mereka mampu menjalin hubungan yang halal pula. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang di pegang teguh oleh masyarakat kota Tanjungpinang. Salah satunya adalah nilai budaya dan nilai agama. Sehingga masyarakat memiliki pandangan bahwa pernikahan harus disegerakan untuk menghindari perbuatan yang tercela.

Namun ada pula masyarakat yang berpendapat berbeda. Pernikahan pada saat ini bukan lagi merupakan sebuah keharusan. Pernikahan pada saat ini merupakan sesuatu yang dilakukan individu karna banyak yang melakukannya di sekitar mereka. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan merupakan hal yang sering dilakukan oleh orang disekitarnya tanpa mempertimbangkan kedepannya karna percaya setelah menikah kehidupan akan berubah menjadi lebih baik.

2. Aib

Pada masyarakat Tanjungpinang, masyarakat menilai perempuan yang lambat menikah ialah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di masyarakat. Konstruksi yang terbangun adalah Masyarakat menganggap bahwa tindakan tersebut adalah hal yang menyimpang, perbuatan tercela, aneh atau sesuatu hal yang tidak baik tentang seseorang. Masyarakat menilai bahwa lambat menikah bagi perempuan adalah sebuah aib.

Selain itu pula, ada beberapa informan yang berpendapat berbeda. Ternyata menurut masyarakat perempuan yang lambat menikah bukan merupakan sebuah kesalahan. Lalu ada masyarakat yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah sebuah pilihan. Hal ini berarti bahwa mereka percaya bahwa menikah adalah sebuah pilihan. Pada usia berapa dan mau atau tidak mereka menikah adalah sebuah pilihan individu itu sendiri.

3. Status Sosial

Untuk menentukan sebuah pernikahan masyarakat juga melihat kepada status sosial tertentu yang dimiliki individu. Beberapa status sosial yang menjadi bahan pertimbangan adalah status sosial orang tua, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga dalam pernikahan pertimbangan tentang status pernikahan menjadi salah satu alasan perempuan lambat menikah.

2. Pelabelan

Perempuan yang lambat menikah dinilai tidak mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar. Sehingga pada masyarakat Tanjungpinang mendapat stereotipe negatif berupa perempuan yang lambat menikah dianggap sebagai aib. Stereotipe aib inilah yang menimbulkan perempuan yang lambat menikah mendapatkan label atau cap di dalam masyarakat. Masyarakat menilai pelabelan ini sebagai sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat pada lingkungan sosialnya.

Selain adanya pemikiran tentang pelabelan negatif terhadap masyarakat ternyata ada pula masyarakat yang berfikir bahwa hal tersebut tidak mengapa karena sudah sering terjadi di Indonesia. Mereka tidak merasa terpaksa untuk melakukan pernikahan, tidak mengapa walau lambat menikah ataupun menikah muda. Masyarakat berpendapat karena hal tersebut sudah sering terjadi pada lingkungan mereka. Masyarakat berpendapat bahwa menikah lama tidak mengapa dengan mempertimbangkan kepada tujuan atau cita-cita hidup yang ingin dicapai.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Darmawan, Deni 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset
- Endri Sanopaka, Siam Nurbaiti Usman. 2018. *Upacara Adat Tradisionl Masyarakat Kepulauan Riau*. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Ui-Press
- Narwoko, Dwi J Dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta. Kencana
- Ollenburger, Jane C Dan Helen A Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Terjemahan Budi Cahyono. Jakarta. Rineka Cipta
- Poloma, M Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Prof. Dr. Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 2004
- Ritzer, George. 2013. *Ekplorasi Dalam Teori Sosial Dari Metateori Sampai Rasionalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ritzer, George. 2009. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Kemutakhiran Toeri Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Sumur. 1974

Jurnal :

Jurnal Oleh Dwi Pratiwi Setiyawati, Dr. Dra. Dan Hastangin Sakti, M. Kes, Psikolog. dengan Judul Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal Yang Orang Tuanya Berbeda Suku.

Thesis yang berjudul Praktik Sosial “Peghe’ Kaok” Pada Remaja Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura oleh Imroatin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Magister Sosiologi. Universitas Airlangga.

Skripsi dengan judul Menjadi Istri Dan Ibu Di Usia Muda (Studi Sosiologi Tentang Pengalaman Anak Perempuan Yang Menikah Pada Usia Muda Di Kota Surabaya) Oleh Dewi Astuti, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Airlangga.

Jurnal Fitriya Sari Dewi Anak Di Luar Nikah (Studi Sosiologis Tentang Stigma Dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial Di Surabaya), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Website :

www.bkkbn.go.id

www.bkkbn.kepri.go.id

kepri.bps.go.id

tanjungpinangkota.bps.go.id

www.pusdatin.kemkes.go.id

VI. Ucapan Terimakasih

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penelitian ini tidak akan selesai sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang serta pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel ini. Terima kasih kepada instansi-instansi yang telah membantu memberikan data dengan suka rela sebagai bahan pendukung penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Assist.Prof Sri Wahyuni, M.Si dan Assist.Prof. Marisa Elsera, S.Sos, M.Si yang senantiasa membimbing peneliti hingga selesai. Serta pihak-pihak yang berada di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta dan adik beradik saya tersayang karna telah mendukung saya secara moril dan materiil.